

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ajaran Islam yang diperintahkan Allah kepada umatnya ialah peduli dan berbagi. Ajaran itu tidak hanya jadi sesuatu kebaikan, tetapi melekat dalam salah satu rukun Islam, yang wajib buat dilaksanakan. Untuk bisa berbagi dan peduli, tidak cukup hanya landasan teologi saja yang jadi basisnya tetapi pula landasan hukum yang jelas dan tegas, buat dilaksanakan. Tercantum reward untuk yang melaksanakan dan punishment buat yang melanggarnya. Perintah untuk peduli dan berbagi ini, diejawantahkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat dan pula wakaf. Kesemuanya itu yakni perintah yang harus dilaksanakan oleh golongan Muslimin. Tentu ada prasyarat- prasyarat istimewa yang harus dipenuhi, sehingga jadi tidak wajib buat yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada opsi lain yang bersifat sunah, yakni anjuran buat berbuat kebaikan, sekalipun tidak wajib dalam wujud harta ataupun modul, semacam senyum, menyapukan duri di jalur, serta sebagainya. Sehingga, dengan berbagi serta peduli itu, kebahagiaan tidak cuma jadi kepunyaan yang menerima namun pula untuk yang membagikan, tercantum pula area di sekitarnya. Kebahagiaan itu terpancar dengan jelas dari wajah-wajah yang ikhlas dalam memberi dan menerima, karena mengharapkan adanya balasan yang setimpal, doa tulus serta dari keridhoan Allah SWT.¹

Ayat Al-Quran berbicara mengenai filantropi dalam bentuk perintahnya dalam konsep zakat, infaq, shadaqah, hibah untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, dan Allah SWT menciptakan syariat yang mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik. Salah satu cara memanfaatkan harta adalah dengan melaksanakan konsep filantropi, hal ini terdapat dalam Alquran kemudian diperjelas oleh Allah dengan aktualisasi

¹ Faozan amar. *implementasi filantropi islam di Indonesia*. al-urban jurnal ekonomi syariah dan filantropi islam vol.I no. 1 juni 2017 . hal 2

pada Nabi Muhammad SAW. Bila merujuk pada Al-Quran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan zakat, infaq, shadaqah, seperti lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Ali Imran: 180, at-Taubah), tidak menyetujui pemborosan (al-Isra: 26), tidak menyetujui spekulasi serta praktek-praktek ketidak jujur dan penipuan (Huud: 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk kegiatan ekonomi dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta dilandasi dengan iman dan iktikad yang baik (an-Nisa': 29).²

Zakat serta wakaf ialah bagian dari wujud filantropi islam ataupun keuangan sosial dalam islam, tidak hanya dari infaq serta sedekah. Zakat yang ialah salah satu rukun islam, menjadikannya kewajiban untuk segala umat islam. Lain halnya dengan wakaf yang bagi jumhur ulama tidak hanya Hanafiyah masuk jenis sunnah. Hanafiyah sendiri menghukumi wakaf selaku perbuatan mubah. Bersamaan pertumbuhan era, kajian terpaut zakat serta wakaf makin tumbuh. Sampai dikala ini timbul sebutan zakat saham yang pada era nabi belum terdapat praktiknya, zakat saham ini diqiyaskan kepada aplikasi zakat perdagangan yang dikeluarkan tiap tahun sebesar 2.5%.³

Fenomena sosial yang terjalin literasi pada tingat nasional diakui masih rendah serta butuh dibesarkan model ataupun inovasi dalam pengembangan filantropi Islam. Walaupun begitu diperlukan pembuktian lewat riset tingkatan literasi zakat pada suatu komuninas berbasis islam. Ketidaktahuan jumlah zakat yang terkumpul bisa diakibatkan sebagian perihal antara lain ketidaktahuan membayar zakat. Masih terdapat sebagian warga yang tidak mengenali kalau mereka wajib membayar zakat atas pemasukan yang mereka miliki. Mayoritas dari mereka cuma mengenali kalau zakat cumalah sebatas zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Aspek lain ketidakmauan membayar zakat merupakan ada sebagian warga yang masih enggan membayar zakat disebabkan mereka merasakan harta

² Abdiansyah linge, *filantropi islam sebagai instrument keadilan ekonomi*, jurnal perspektif ekonomi darusalam, vol I no.2 september 2015 ,hal 1

³ Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, 1 & 2 (2010), h. 75.

yang mereka miliki ialah hasil jerih payah mereka sendiri, sehingga mereka tidak butuh menghasilkan zakat. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan warga terhadap lembaga pengelola zakat dapat jadi pula salah satu penyebabnya.⁴

Aspek pemicu tidak signifakannya realisasi zakat dengan kemampuan zakat yang terdapat ialah, awal, masih rendahnya uraian serta pemahaman umat Islam tentang kewajiban membayar zakat. Kedua, rendahnya atensi warga buat menyetorkan zakatnya kepada institusi pemerintah serta pengelola zakat, disebabkan banyak sekali lembaga amil zakat yang belum seluruhnya transparansi ataupun terkadang tidak membagikan data yang jelas khasiat zakat yang mereka bayar, sehingga para muzakki lebih bahagia membayar zakatnya langsung ke para mustahiq ataupun yang berhak. Penghimpunan dana zakat dikala ini jauh didasar kemampuan besarnya di Indonesia, yang menampilkan masih rendahnya intensi warga untuk berzakat.⁵

Wakaf memiliki keunikan dibanding instrumen filantropi Islam lainnya yakni wakaf merupakan instrumen yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebijakan, kebaikan dan persaudaraan. Namun demikian realisasi wakaf di Indonesia belum cukup baik bila dibandingkan dengan negara- negara lain yang telah jauh lebih maju pengelolaannya, Permasalahan lainnya adalah banyaknya harta wakaf yang belum produktif di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Abdul Karim (2010) tentang pemanfaatan wakaf di beberapa negara, diperoleh bahwa pemanfaatan dana wakaf di Indonesia masih jauh dari kata optimal yaitu hanya sebesar 2%. Berbagai fenomena dan permasalahan mengenai terhambatnya perkembangan wakaf di Indonesia khususnya

⁴ Intan suri mahardika pertiwi. *pengaruh tingkat pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat pada baznaz prov lampung* . jurnal ilmu manajemen dan akuntansi vol, 8 n0. 1 2020 . hal 1-9

⁵ Khodijah ishak. *Strategi meningkatkan minat masyarakat menjadi muzzaki melalui filantropi islam*. Jurnal tabbaru' Islamic banking and finance vol. 4 no. 2 november 2021. Hal 3

permasalahan mengenai minimnya realisasi wakaf uang yang disebabkan oleh kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf.⁶

Qurratu Uyun membuat penelitian *Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf yang merupakan bentuk filantropi Islam memiliki peranan penting dalam pemberdayaan umat yakni dengan pendayagunaan dana filantropi tersebut dapat meminimalisir ketimpangan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun demikian terdapat problematika dalam pengimplementasiannya yakni kesadaran masyarakat yang minim. Untuk mengantisipasi dan mencegah masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam imple-mentasi filantropi maka dibutuhkan strategi tertentu salah satunya berupa sosialisasi atau penyuluhan tentang zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan pembentukan badan yang khusus bertugas mengurusnya.⁷

Pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber- sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an dan hadis dengan persyaratan tertentu.⁸ Selain itu juga pemahaman umat Islam tentang lembaga zakat masih sangat terbatas. Sementara itu agama memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang dengan membentuk keyakinan, pemahaman, dan sikap. Religiusitas adalah keyakinan terhadap agama. Menurut Glock dan Stark mengatakan bahwa ada 5 dimensi beragama, yaitu keyakinan, pengamalan, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi.⁹

Timbulnya fasilitas investasi yang sanggup menciptakan keuntungan. Sebutan investasi kerap diucap pula penanaman modal. Penafsiran investasi bagi Sadono Sukirno merupakan pengeluaran penanaman modal ataupun industri buat

⁶ Cupian. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang*. jurnal ekonomi bisnis islam vol. 6 no. 2 tahun 2020 . hal 151-162

⁷ Lihat Qurratu Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2015, h. 218-234.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 2.

⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 58.

membeli beberapa barang modal serta perlengkapan-perengkapan penciptaan buat menaikkan keahlian memproduksi beberapa barang serta jasa- jasa yang ada dalam perekonomian. Walaupun yang katanya bisnis saham serta obligasi hendak untung.¹⁰ Tetapi pada pada keyataannya saham serta obligasi tidak selamanya hendak senantiasa untung sebab tiap bisnis mempunyai resiko masing-masing. Tetapi apabila untung serta sudah memenuhi syarat-syarat harus zakat semacam mencapai nisab serta menggapai haul hingga dari keuntungan saham serta obligasi tersebut harus dikeluarkan zakat nya. Di zaman modern ini mengenal suatu bentuk kekayaan yang diciptakan oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan dunia, yang disebut “Saham dan Obligasi”.¹¹

Objek wakaf dan zakat di masa modern ini memang sudah banyak variasinya. Namun di Indonesia sendiri, sejak masa penjajahan hingga era reformasi pemahaman masyarakat hanya bertumpu pada zakat dan wakaf yang bersifat konvensional atau konsumtif.¹² Masyarakat masih banyak ragu terhadap kebolehan dari transaksi kontemporer saat ini, karena memang masih ada saja perdebatan dalam hal *khilafiah* terhadap *ijtihad* yang dilakukan oleh para pemikir ekonomi islam, walaupun mayoritas ulama sudah memperbolehkan transaksi ini dan didukung melalui Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹³

Jika kita perhatikan kondisi saat ini, ternyata inovasi dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pelaku pasar modal dan regulator, yang disertai dengan paradigma baru masyarakat terhadap wakaf, khususnya wakaf saham, maka belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang baik dari perusahaan efek, nazhir, dan masyarakat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek.

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi* (Jakarta , Rajawali Pers, 2004), hlm. 121.

¹¹ Luluk Siti Fatimah. *Zakat Saham Dan Obligasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018

¹² Gusva Havita Dan Gestiva Hakim, “*Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*,” *Jurnal Syirkah*, 1 (2017), H. 359.

¹³ Yuliana dan Hadi, “*Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia*,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusslam*, 2 (2019), h. 236.

Indonesia (BEI) per 30 Juni 2019, perusahaan efek yang telah memiliki fasilitas *SOTS* hanya 14 dari 105 yang terdaftar. Sedangkan nazhir hanya ada enam. Sementara itu, jumlah investor yang sudah melakukan transaksi wakaf saham juga masih kecil. Nasrullah (2019) mengatakan bahwa jumlah wakaf saham di pasar modal masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada karena populasi masyarakat Muslim di Indonesia merupakan mayoritas dengan jumlah sebesar 209,1 juta jiwa atau setara dengan 87,2%. Jika diasumsikan satu persen saja dari total penduduk Muslim di Indonesia melakukan wakaf saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, maka dana wakaf saham yang berhasil dihimpun oleh nazhir sebesar Rp. 209,1 milyar per bulan atau setara dengan 2,5 triliun per tahun. Kesenjangan yang sangat lebar antara potensi dengan fakta tersebut menggambarkan bahwa kondisi masyarakat Muslim di Indonesia.¹⁴

Dari Kondisi tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2013), Handayani dkk (2015), Huda dkk (2018), dan Prasetyo (2019) yang menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat Muslim tentang wakaf, khususnya wakaf saham masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang zakat, infak, dan sedekah serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan wakaf, khususnya wakaf saham di Indonesia yang belum mampu mendorong gerak roda perekonomian masyarakat secara lebih produktif. Selli Annafi'atul Mukaromah melakukan penelitian *tingkat literasi zakat konteporer pada pesantren salaf* hasil penelitian menunjukkan mayoritas santri pesantren salaf belum memahami tentang zakat kontemporer. Secara umum, santri Pesantren Salaf memahami sebatas pada fiqih zakat klasik dan zakat pofesi saja. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap ltingkat pemahaman santri pesantren salaf. Semain tinggi tingkat pendidikan maka semain

¹⁴ Anwar Sahal. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Vol. 12, No. 1 (Mei 2020), Hal. 43 – 64

tinggi pula materi yang dipelajari dan semakin tinggi pula tingkat pemahaman terhadap literasi zakat kontemporer¹⁵

Saat ini, ada begitu banyak inovasi dalam instrumen keuangan Islam, integrasi sukuk dan wakaf tunai yang dikenal sebagai *cash waqf linked sukuk* adalah salah satu inovasi tersebut. Saat ini integrasi sukuk dan wakaf tunai berevolusi menuju instrumen baru yang dikenal sebagai *CWLS*. salah satu kendala untuk mengembangkan aset wakaf disebabkan oleh kurangnya sumber daya investasi, maka salah satu alternative yang dapat dilakukan dalam menanggapi masalah ini adalah dengan integrasi antara wakaf dan sukuk. Inovasi-inovasi terus berkembang sehingga instrumen keuangan sosial seperti wakaf, zakat dapat lebih berperan untuk mendukung kegiatan produktif serta redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu. Fenomena yang terjadi hambatan untuk pelaksanaan penghimpunan *CWLS* yang ditargetkan senilai Rp. 50 Milyar dan diharapkan bisa diinvestasikan pada sukuk di tahun 2019, namun penghimpunan dana *CWLS* masih rendah. Hal ini menunjukkan walaupun Indonesia sudah berada di peringkat pertama *Islamic Finance Country Index* yang salah satunya dikarenakan hadirnya gagasan *CWLS*, namun pada praktek penghimpunan dana nya masih belum bisa optimal.¹⁶

Penelitian ini dilakukan khususnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim seperti muzzaki melakukan zakat saham dan wakaf saham serta obligasi seperti sukuk. Perilaku masyarakat muslim dianalisis melalui model yang menunjukkan adanya pengaruh beberapa faktor terhadap itensi muzzaki terhadap filantropi kontemporer . penelitian ini akan meneliti apakah faktor literasi , religiusitas , kepercayaan dan kemudahan akan berpengaruh terhadap itensi muzzaki dalam melakukan filantropi kontemporer. Kelompok

¹⁵ Selli annafi'atul mukaromah. *tingkat literasi zakat konteporer pada pesantren salaf*.jurnal for aswaja studies vol.1 no.1 2021.hal-61

¹⁶ Hida Hiyanti. *Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls)*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 4 No. 3, 2020

potensial muzakki tentu menjadi target pasar yang penting agar filantropi kontemporer islam dapat lebih ditingkatkan lagi.

Dilihat dari literatur yang sudah ada sampai saat ini masih sedikit yang membahas mengenai intensi muzakki terhadap filantropi kontemporer seperti zakat saham , wakaf saham , dan sukuk . penelitian ini penting dilakukan karena tingkat pemahaman terhadap filantropi islam atau kontemporer seperti zakat saham , wakaf saham dan sukuk yang masih menjadi sebuah kendala yang masih perlu untuk dicari solusinya dan juga ada faktor lain yang mempengaruhi sedikitnya minat masyarakat muslim melakukan kegiatan filantropi kontemporer. Maka dengan demikian judul yang diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTENSI MUZAKKI DALAM FILANTROPI KONTEMPORER”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi munculnya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendah nya tingkat intensi masyarakat terhadap zakat atau wakaf saham dalam konsep filantropi kontemporer .
2. Minim nya kesadaran masyarakat terhadap pengimplementasi filantropi kontemporer untuk melakukan zakat saham, wakaf saham dan sukuk.
3. Rendah nya minat masyarakat untuk menunaikan filantropi konteporer terdapat beberapa permasalahan beberapa faktor.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi yang ada, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penelitian ini memandang permasalahan penelitian yang perlu dibatasi. Oleh karena itu, penelitian ini hanya berkaitan dengan faktor-faktor literasi , religiusitas , kepercayaan dan kemudahan dapat berpengaruh terhadap intensi muzakki dalam filantropi kontemporer seperti zakat saham, wakaf saham, dan sukuk.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi secara parsial berpengaruh terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer ?
2. Apakah religiusitas secara parsial berpengaruh terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer ?
3. Apakah kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer ?
4. Apakah kemudahan secara parsial berpengaruh terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer ?
5. Apakah literasi , religiusitas , kepercayaan dan kemudahan berpengaruh secara silmutan terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer ?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana berkaitan dengan rumusan masalah diatas,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer.
4. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer.
5. Untuk mengetahui pengaruh literasi , religiusitas , kepercayaan dan kemudahan terhadap intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer.

F. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar ekonomi islam khususnya tentang intensi filantropi kontemporer.

2. Bagi Akademis

- a. Sebagai sarana untuk menguji pengetahuan yang didapat semasa kuliah dan untuk dapat diaplikasikan dalam penyusunan penelitian berikutnya.
- b. Untuk memberikan kontribusi sumber pengetahuan bagi para mahasiswa dalam memahami ekonomi islam terutama mengenai intensi muzzaki dalam filantropi kontemporer.

3. Bagi Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan atau menunaikan filantropi zakat saham, wakaf saham, dan sukuk.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan memanfaatkan perkembangan filantropi kontemporer di masyarakat.